

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

Pasar modal merupakan suatu wadah bagi perusahaan untuk melakukan perdagangan saham, obligasi, ataupun penjualan surat-surat berharga lainnya. Di Indonesia sendiri pasar modal dikenal dengan nama *Indonesian Stock Exchange* (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Tiap perusahaan di Indonesia mempunyai kesempatan untuk go publik di BEI. Perusahaan go publik merupakan perusahaan yang sahamnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mampu menawarkan dan menjual sebagian saham tersebut kepada publik.

Pada tahun 2021, Bursa Efek Indonesia menerapkan pengklasifikasian baru atas perusahaan yang tercatat yang bernama *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC). IDX-IC mengklasifikasikan 12 sektor perusahaan yaitu terdiri dari sektor energi (*energy*), sektor barang baku (*basic materials*), sektor perindustrian (*industrials*), sektor barang konsumen primer (*consumer cyclicals*), sektor barang konsumen non primer (*consumer non-cyclicals*), sektor kesehatan (*healthcare*), sektor keuangan (*financials*), sektor properti dan real estate (*property and real estate*), sektor teknologi (*technology*), sektor infrastruktur (*infrastructure*), sektor transportasi dan logistik (*transportation & logistic*), serta sektor produk investasi tercatat (*listed investment product*).

*Basic materials* (barang baku) merupakan salah satu sektor yang terdaftar di IDX-IC. Sektor *basic materials* adalah industri yang melakukan penjualan produk dan jasa yang dipakai oleh perusahaan lain sebagai bahan baku untuk membuat produk akhir, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral, serta produk kayu dan kertas (Bursa Efek Indonesia, 2021



**Gambar 1.1 Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2022**

*Sumber: www.idx.co.id (2023)*

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2022. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa perusahaan sektor *basic materials* terus berkembang tiap tahunnya. Jumlah perusahaan pada tahun 2019 sebanyak 70, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 11 perusahaan menjadi 81 perusahaan, pada tahun 2021 meningkat sebanyak 12 perusahaan menjadi 93 perusahaan, dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 3 perusahaan menjadi 96 perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akan kebutuhan bahan baku yang diperlukan perusahaan sektor lain yang digunakan untuk memproduksi barang final sehingga adanya kenaikan jumlah perusahaan sektor *basic materials* tiap tahunnya.



**Gambar 1.2 PDB Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022**

*Sumber: www.bps.go.id (2023)*

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada perusahaan sektor *basic materials* cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 PDB perusahaan sektor *basic materials* sebesar Rp 2.587.274 miliar. Pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp 6.099,1 miliar dibandingkan dengan PDB tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 dan 2022 sektor *basic materials* terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 3.077.981,2 miliar dan Rp 3.353.562,8 miliar. Kondisi tersebut menandakan bahwa adanya peningkatan produksi yang mengarah pada keperluan akan kebutuhan bahan baku.

Sektor *basic materials* terus mengalami pertumbuhan yang positif tiap tahunnya. Kondisi tersebut berdampak positif bagi perekonomian namun berpotensi mencemari lingkungan. Hal tersebut dikarenakan sektor *basic materials* memanfaatkan sumber daya yang berasal dari fosil seperti batu bara atau minyak bumi pada proses operasionalnya. Dari penggunaan bahan bakar fosil tersebut menghasilkan emisi gas karbon atau emisi rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim. Menurut Kementerian Perindustrian (2020) terdapat 8 sub sektor yang termasuk kedalam industri yang secara signifikan berkontribusi pada emisi karbon yaitu terdiri dari industri Semen, Pulp & Kertas, Baja, Kimia, Keramik, Pupuk, Tekstil, Makanan dan Minuman. Selain itu, menurut Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) terdapat 10 jenis industri yang harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara Kontinyu (SISPEK). Sektor-sektor tersebut diantaranya peleburan besi dan baja, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, pulp dan kertas, *carbon black*, pupuk dan amoniak nitrat, minyak dan gas bumi, semen, rayon dan pembangkit listrik tenaga termal. Dimana beberapa sub sektor yang disebutkan oleh kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari perusahaan *basic materials*.


Sehingga penelitian ini akan berfokus pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Alasan pemilihan objek penelitian tersebut karena terdapat karakteristik perusahaan dan aktivitas operasional pada sektor *basic materials* yang memiliki keterlibatan langsung dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga diperlukan penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon pada sektor tersebut.

## **1.2 Latar Belakang**

Di era globalisasi dunia industri berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari persaingan para pelaku industri dan munculnya berbagai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan ini menimbulkan berbagai tantangan bagi perusahaan, salah satunya mengenai aktivitas operasional perusahaan yang akan berdampak pada kondisi lingkungan. Salah satu cara bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan reputasi yang baik di pasar global adalah dengan memperhatikan lingkungan. Kegiatan operasional perusahaan menghasilkan gas-gas, diantaranya gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), nitrogen monoksida (NO), belerang dioksida (SO<sub>2</sub>), gas metana (CH<sub>4</sub>), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas CO<sub>2</sub> dan gas-gas rumah kaca lainnya yang semakin lama akan semakin banyak dan terus menumpuk di atmosfer. Kondisi tersebut akan menyebabkan perubahan iklim dan terjadinya pemanasan global. Menurut *Center for International Forestry Research* (CIFR) pemanasan global terjadi akibat terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari berupa gelombang panas

yang kemudian dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Pemanasan global merupakan kejadian yang disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil diantaranya batubara, adanya kegiatan alih guna lahan, selain itu minyak dan gas bumi (Mulyani, 2021).

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang industri memanfaatkan bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi. Aktivitas ini menghasilkan gas karbon dioksida dan menyebabkan semakin tingginya tingkat gas rumah kaca. Menurut data *European Commission*, Indonesia masuk kedalam penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi di Asia Tenggara yaitu berada pada posisi pertama. Dimana emisi karbon yang dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 1,24 gigaton CO<sub>2</sub>e. Berikut merupakan emisi karbon yang dihasilkan Indonesia tiap tahunnya.



**Gambar 1.3 Volume Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 1990-2022**

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/> (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 volume emisi karbon yang dihasilkan Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2022 volume emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia mencapai 1,24 giga ton CO<sub>2</sub>e jumlah tersebut setara dengan 2,3% dari total emisi global. Pada 2022 emisi gas rumah kaca Indonesia meningkat

10% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year*), sekaligus menjadi rekor tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Ahdiat, 2023). Menurut *European Commission* emisi gas rumah kaca ini terdiri dari karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), metana (CH<sub>4</sub>), dan gas berfluorinasi (F). Data ini melibatkan emisi dari berbagai sektor antara lain eksploitasi bahan bakar fosil (seperti pertambangan, produksi, dan pengolahan), transportasi, pembangkit listrik, pertanian, transportasi, pembakaran energi untuk bangunan non-industri proses industri (seperti pembuatan semen, pengolahan logam, produk kimia, dll), pembakaran energi industri, dan sektor limbah.

Gas rumah kaca membuat suhu bumi diperkirakan akan terus meningkat. Para peneliti memperkirakan terdapat bahwa antara tahun 2023 sampai 2027 sekitar 66% akan melewati ambang batas suhu 1,5°C (Septiani, 2023). Oleh karena itu, Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi perubahan iklim melalui keterlibatan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Undang-undang implikasi dari *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) tahun 2015. Perjanjian Paris mendorong setiap negara untuk bekerja sama dalam menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu bumi lebih jauh ke 1,5°C di atas tingkat pra industri. Namun Perjanjian Paris ini tidak memiliki kerangka hukum yang jelas dan tidak dapat dipaksakan kepada para pihak yang meratifikasinya, meskipun telah disepakati (Mahardika, 2022). Pada pasal dalam Perjanjian Paris lebih bersifat rekomendasi daripada kewajiban (Mahardika, 2022).

Selain itu, pada tahun 1997 PBB merumuskan sebuah konvensi dengan bentuk kerjasama mengenai perubahan iklim atau *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yaitu mengenai gagasan yang dibuat melalui KTT Bumi (*Earth Summit*) untuk terwujudnya konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Irwhantoko dan Basuki, 2016). Kerjasama ini disebut dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto membuat perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap emisi karbon yang dihasilkan perusahaan (Irwhantoko dan


Basuki, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari *carbon accounting* yang berasal dari ketentuan Protokol Kyoto, dimana negara-negara di dunia berkomitmen untuk menangani kerusakan lingkungan akibat emisi karbon. Dengan adanya perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Aksi Penurunan GRK. Perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon, yang mencakup pengawasan, pengelolaan, pengendalian, pengukuran, dan pelaporan kinerja lingkungan sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan manajemen lingkungan.

Selain menangani permasalahan mengenai sosial dan lingkungan, Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto memiliki tujuan untuk menciptakan perusahaan yang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang terdapat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut Bappenas (2023), *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dengan melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat 17 tujuan dan 169 target. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2015 dan dengan 17 tujuan yang ada diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030. Dalam 17 tujuan tersebut terdapat poin ke-13 yaitu mengenai penanganan perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang akan terjadi, perusahaan berkewajiban melakukan suatu tindakan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap perusahaan, pengungkapan tersebut berupa informasi finansial maupun informasi finansial. Pengungkapan informasi *non* finansial perusahaan terdiri dari pengungkapan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Pengungkapan ini biasanya tercantum dalam *sustainability report* (laporan berkelanjutan) atau *annual report* (laporan tahunan) perusahaan. Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017,

*sustainability report* (laporan keberlanjutan) adalah dokumen yang membahas pencapaian perusahaan dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Pasal 4 menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha juga ikut serta dalam melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2c menyatakan bahwa pada *annual report* perusahaan diantaranya mencangkup penjelasan mengenai laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 pasal 69 ayat 1 dijelaskan mengenai kontribusi bagi para pelaku usaha untuk mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, menyelenggarakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, sumber daya perubahan iklim pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Namun dari peraturan-peraturan tersebut belum terdapat peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Pada praktiknya pengungkapan emisi karbon masih minim dilakukan oleh perusahaan, pengungkapan tersebut tergolong dalam *voluntary disclosure* (Laksani et al. 2021).

Pengungkapan emisi karbon diindikasikan dapat menciptakan *sustainability* (keberlanjutan) bagi perusahaan. *Sustainability* merupakan implikasi dari konsep *Triple Bottom Line*. Sejatinnya perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang menerapkan *Triple Bottom Line*. Konsep tersebut dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1994. *Triple Bottom Line* terdiri dari tiga unsur yaitu *planet* (lingkungan), *profit* (keuntungan), dan *people* (masyarakat). Pada dasarnya tujuan suatu perusahaan bukan hanya berpatok pada *profit* saja, namun harus memperhatikan sisi positif yang diterima oleh masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar. Konsep tersebut mencerminkan bahwa apabila suatu perusahaan ingin berkelanjutan, maka perusahaan perlu memperhatikan ketiga unsur tersebut.



**Gambar 1.4 Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Mengalami Penurunan CED Tahun 2019-2022**

*Sumber: sustainability report perusahaan, data yang diolah (2023)*

Pada gambar 1.4, berdasarkan *checklist item* oleh Choi et al. (2013) terdapat 2 perusahaan dari 8 perusahaan pada sektor *basic materials* yang menurun dalam mengungkapkan item mengenai emisi karbon. Selain itu, terdapat 6 perusahaan stabil dan meningkat dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang mengalami penurunan dalam pengungkapan emisi karbon antara lain PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Kondisi tersebut menunjukkan kemunduran dari kualitas dan kuantitas pengungkapan emisi karbon suatu perusahaan. Hal tersebut diindikasikan dapat berdampak pada turunnya legitimasi masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan dari stakeholder, yang nantinya dapat menurunkan citra perusahaan. Sehingga dengan hasil yang masih beragam membuat hal tersebut menjadi suatu fenomena dalam penelitian ini.

Pada tahun 2019 terdapat kasus pencemaran udara oleh PT Cemindo Gemilang dirasakan oleh warga Kecamatan Bayah khususnya Kampung Sawah dan Kampung Jogjogan di Desa Darmasari, serta Kampung Ciwaru di Desa Bayah Barat. PT Cemindo Gemilang merupakan perusahaan yang memproduksi semen. Pencemaran tersebut muncul akibat asap yang dihasilkan selama proses pengolahan. Sumber asap yang tebal dan debu yang berterbangan tersebut berasal

dari pembakaran batu bara di pelabuhan khusus PT Cemindo. Selain itu, masyarakat juga mengalami pencemaran udara akibat gas yang berasal dari kendaraan besar pengangkut bahan pengolahan produk industri dan hasil dari produksi yang dilakukan PT Cemindo. Kondisi tersebut mengganggu warga sekitar dan berdampak bagi kesehatan pernafasan warga dan merusak kondisi lingkungan sekitar (Wuragil, 2019). Dengan adanya kondisi tersebut, warga yang tergabung dalam wadah Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB) menuntut pihak perusahaan bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut dan meminta pemerintah meninjau ulang untuk mengatasi kejadian yang terjadi dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan (tangerangnet, 2019).

Hingga tahun 2022 kasus pencemaran udara yang dilakukan PT Bayah belum berhenti. Warga Bayah yang tergabung dalam Aliansi Bayah Menggugat (ABM) akhirnya melakukan aksi demo di depan area pabrik Cemindo karena diduga menyumbang polutan yang cukup besar pada pencemaran udara. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah dan pemangku kebijakan terhadap dampak yang dirasakan warga. Selain itu menindak tegas perusahaan yang cenderung abai terhadap kondisi yang ada (Mujid, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Faktor pertama yaitu variabel *leverage*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryni et al. (2021), Wibowo et al. (2022), Sekarini & Iwan (2022), Astiti & Dewa (2020), Desai (2022) dan Ratmono et al (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*. Menurut Wibowo et al. (2022) perusahaan yang memiliki *leverage* atau kewajiban yang besar dan pembayaran kembali bunga akan membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan strategi pengurangan dan pengungkapan karbon. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Asmeri et al. (2022) dan Prasetya & Yulianto (2018) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada *carbon emission disclosure*. Menurut Asmeri et al. (2022) perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah belum tentu melakukan pengungkapan emisi karbon dengan lengkap.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu variabel kepemilikan manajerial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al. (2022), Elsayih et al. (2018), dan Budiharta & Herli (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Menurut Wibowo et al. (2022) kepemilikan manajerial yang tinggi, membuat manajer akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan akan perilaku mementingkan diri sendiri yang menurun karena mereka merasakan dampak langsung. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ngatimin et al. (2023) dan Solikhah et al. (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *carbon emission disclosure*. Menurut Ngatimin et al. (2023) kepemilikan manajerial tidak berdampak pada pengungkapan emisi karbon, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan membuat manajer lebih fokus pada keuntungan pribadi dibandingkan melakukan pengungkapan emisi karbon.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu variabel ukuran dewan komisaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) dan Grediani et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Menurut Grediani et al. (2020) dewan komisaris melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Trufvisa & Ardiyanto (2019) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada *carbon emission disclosure*. Menurut Trufvisa & Ardiyanto (2019) banyaknya dewan komisaris tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pada pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris dengan jumlah yang besar memungkinkan memperlambat pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu variabel *firm age*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryni et al. (2021), Solikhah et al. (2021) dan Asmeri et al. (2022) dan Ngatimin et al. (2023) yang

menyatakan bahwa *firm age* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Menurut Aryni et al. (2021) perusahaan yang telah berdiri lebih lama cenderung memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih luas. Selain itu perusahaan memiliki kepedulian dan kesadaran mengenai isu lingkungan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Agung (2018) menyatakan bahwa *firm age* tidak berpengaruh pada *carbon emission disclosure*. Menurut Prasetya & Agung (2018) Perusahaan yang memiliki umur perusahaan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan legitimasi dari masyarakat tanpa harus melakukan pengungkapan emisi karbon, hal tersebut karena perusahaan telah melakukan program tanggung jawab sosial dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR).

Berdasarkan uraian tersebut terdapat fenomena dan inkonsistensi yang berasal dari penelitian sebelumnya mengenai *carbon emission disclosure*. Oleh sebab itu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *carbon emission disclosure* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Perusahaan sektor *basic materials* memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap jumlah emisi karbon. Hal tersebut dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang tidak dapat terlepas dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, yang menyebabkan pemanasan global serta perubahan iklim. Untuk itu demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan, eksistensi, dan reputasi yang baik di pasar global salah satunya adalah dengan memperhatikan lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan (Cahyaningsih & Rahadiansyah, 2023). Sehingga kondisi tersebut mendorong setiap perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan melalui pengungkapan emisi karbon.

*Carbon emission disclosure* adalah tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan (Rini dan Muslih, 2021).

Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari *voluntary disclosure*. Sehingga dalam praktiknya pengungkapan ini masih bersifat sukarela (Maharani et al., 2022). Hingga saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang minim dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Adapun pada tercatat pada tahun 2019-2022 terdapat perusahaan yang menurun dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu terdapat perusahaan yang menyebabkan pencemaran udara dan berdampak pada kelestarian lingkungan, terganggunya aktivitas manusia, dan mengancam kesehatan manusia. Sehingga, dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan *firm age* terhadap *carbon emission disclosure*. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka diperoleh pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *firm age*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apakah *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *firm age* berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
6. Apakah *firm age* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *firm age*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *firm age* berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
6. Untuk mengetahui apakah *firm age* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *carbon emission disclosure* pada sektor *basic materials* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon serta meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pengungkapan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan.

#### **2. Bagi Investor**

Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat memberikan informasi kepada investor mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, keberlanjutan perusahaan, serta digunakan untuk pertimbangan dalam membuat keputusan.

#### **3. Bagi Pemerintah**

Diharapkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan peraturan terkait *carbon emission disclosure*.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika dari penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab. Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir berdasarkan pedoman yang berlaku di Universitas Telkom.

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran isi penelitian secara umum, ringkas, dan padat. Bab ini mencakup beberapa uraian seperti gambaran umum dan objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis), dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, dan pemaparan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan beberapa unsur seperti pendekatan, metode, dan teknik. Hal tersebut digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis temuan dan akhirnya dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengujian data, serta teknik analisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian serta pembahasan. Bab ini memaparkan mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diuji dan pembahasan mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan *firm age* terhadap *carbon emission disclosure*. Dalam bab ini terdapat beberapa aspek seperti menyajikan hasil analisis data, menginterpretasikan hasil tersebut dan menarik kesimpulan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan menyajikan saran sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.